

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGKAPAN  
PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



**BAYU BUDI PRASETYO, SH**

**21.12.0032**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**UNDARIS**

**2023**

**LEMBAR PENYERAHAN**

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGKAPAN  
PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI**

Yang diajukan oleh :

**BAYU BUDI PRASETYO, SH**

**21.12.0032**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan  
Panitia Penguji Proposal Tesis Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum  
Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari ..... Tanggal .....

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Tri Susilowati S.H., M.Hum.

**Pembimbing Utama**



**Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PENGUNGKAPAN PEMBUNUHAN  
MENGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI**

Nama Mahasiswa : **BAYU BUDI PRASETYO, SH**

NIM : 21120032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari ..., tanggal ... Oktober 2023.


### Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



**Dr.Drs.H. Hono Sejati, SH, M.Hum**

Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, **BAYU BUDI PRASETYO, SH** menyatakan bahwa tesis yang diajukan dengan judul **PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGKAPAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI** , hasil karya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada saya.

Semarang, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



BAYU BUDI P, SH  
21.12.0032

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGKAPAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI**".

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :


1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Dr. Drs.Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.

4. Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, .....Oktober 2023

Penulis



Bayu Didi P, SH  
21.12.0032

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang), Apa saja hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang), Upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang)

Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Polrestaes Semarang, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif

Hasil penelitian ini adalah : Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang) : 1. Hambatan di TKP; 2. Hambatan di luar TKP. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain : Memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian dengan cepat, sehingga TKP dan identifikasi sidik jari masih murni, Memberikan/memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, supaya tempat kejadian tersebut masih murni belum ada jejak-jejak baru dari masyarakat, Memberikan pengertian kepada masyarakat arti dan pentingnya saksi dalam kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, Memberikan sarana dan prasarana yang canggih, guna memudahkan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian dalam hal penyidikan, guna mengungkap suatu kasus pidana

Kata kunci : Perspektif, HAM, Pengungkapan, pembunuhan, Sidik jari

## ABSTRACT

The problem in this study is how to uncover the perpetrators of the crime of murder with fingerprint identification evidence in terms of human rights (a case study in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes), what are the obstacles in disclosing the perpetrators of the crime of murder with fingerprint identification evidence reviewed from the point of view of human rights (case study in the Semarang Polrestabes jurisdiction), efforts to overcome obstacles in disclosing the perpetrators of the crime of murder with fingerprint identification evidence were reviewed from a human rights perspective (case study in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes)

The approach method used is descriptive research, empirical juridical approach, research location Polrestabes Semarang, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative

The results of this study are: The function of fingerprints in identifying victims and perpetrators of crimes is very important to scientifically reveal or prove victims and perpetrators. Fingerprint identification functions as a means or supporting evidence for other evidence. Meanwhile, another function of fingerprint identification is included in expert testimony (which provides information on the results of identification). The legal consequence for the perpetrator/defendant (whose identity was mistaken as a result of incorrectly identifying fingerprints during investigations and investigations) in the trial was that the indictment was null and void (Article 143 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code) and was returned to the Police for a re-investigation process of the same case. Obstacles in disclosing the perpetrators of the crime of murder using fingerprint identification evidence from a human rights perspective (a case study in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes): 1. Obstacles at the TKP; 2. Barriers outside the crime scene. The efforts made to overcome these obstacles include: Providing understanding and counseling to the public about matters related to criminal acts that occur around them and immediately reporting to the police quickly, so that the TKP and fingerprint identification are still pure, Providing/installing a police line at the crime scene, so that the scene is still pure, there are no new traces from the community, Providing understanding to the community of the meaning and importance of witnesses in case events in order to uncover a criminal act that occurred, Providing facilities and infrastructure sophisticated technology, in order to make it easier to uncover a criminal act that occurred. Increasing the human resources of the police in terms of investigations, in order to uncover a criminal case

Keywords: Perspective, Human Rights, Disclosure, murder, Finger prints



## DAFTAR ISI

A. Halaman Judul .....	i
B. Halaman Penyerahan.....	ii
C. Halaman Pengesahan Ujian.....	iii
D. Surat pernyataan keaslian.....	iv
E. Kata Pengantar .....	v
F. Abstrak .....	vii
G. Abstract.....	viii
H. Daftar Isi.....	ix
I. Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika .....	11
F. Bab II Tinjauan Pustaka.....	13
A. Landasan Konseptual .....	13
B. Landasan Teori .....	27
C. Orisinalitas Penelitian.....	32
D. Bab III Metode Penelitian.....	33
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Jenis dan sumber data.....	34

D. Lokasi Penelitian .....	36
E. Populasi dan sample .....	36
F. Teknik Pengumpulan data.....	37
G. Teknik Analisis data .....	38
E. Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan.....	40
A. Bagaimana mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang) .....	40
B. Apa saja hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang) ....	77
C. Upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang) .....	82
F. Bab V Penutup .....	86
G. Simpulan .....	86
H. Saran .....	87

Daftar Pustaka



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah di jelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan, Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan yang menjamin hak dan kewajiban seseorang maupun masyarakat, dengan adanya hukum di Indonesia menciptakan keselarasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan perkembangan zaman berpengaruh terhadap kejahatan yang turut berkembang, cara-cara baru dalam melakukan kejahatan semakin sadis dan sangat memprihatinka yang saat ini meresahkan masyarakat akan keselamatan dirinya bahkan orang terdekatnya, dalam melancarkan aksinya pelaku sebisa mungkin mengelabui aparat Kepolisian dengan modus yang berbeda-beda dan semakin berkembang. Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (hukuman), dalam menetapkan suatu hukum

diperlukan adanya pembuktian yang wajib disampaikan di depan pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan merampas nyawa manusia, baik di lakukan secara tidak sengaja atau sengaja dan dilakukan secara tidak terencana atau terencana.

Pengungkapan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan diperlu alat bukti, karena dengan adanya alat bukti bisa membuat terang adanya suatu tindak pidana. Menurut Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut, untuk mendukung terlaksananya proses penyidikan, maka penyidik mencari alat-alat bukti yang sah untuk membuat suatu perkara menjadi jelas dan tepat dalam menentukan pelaku tindak pidana.

Seorang pakar hukum, yaitu DePinto menyebutkan bahwa kegiatan “menyidik” merupakan suatu tahapan memeriksa di bagian awal

yang dilakukan oleh petugas yang diberi kewenangan oleh peraturan negara terhadap suatu kasus hukum.<sup>1</sup>

Sementara menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), investigasi atau penyidikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang berwenang, yang dalam hal ini disebut penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan agar segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, terutama mengantongi alat-alat bukti agar siapa pelaku tindak pidana segera diketahui serta ditangkap untuk diadili pada proses pengadilan.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegunaan atau manfaat dari dilakukannya tahapan investigasi/penyidikan ialah supaya diketahui bagaimana jalan ceritanya hingga terjadi suatu peristiwa atau kejadian pidana, bukan hanya sekedar untuk mengetahui.

Seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, seperti halnya juga yang di alami oleh seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan. Salah satu metode untuk mengungkap tindak pidana adalah metode sidik jari yang merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki seseorang. Bentuk dan polanya berbeda-beda, dalam artian tidak ada pola sidik jari yang sama persis. Dengan demikian, bisa

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 120

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

dikatakan sidik jari mewakili identitas masing-masing orang. Dengan ditemukannya metode menggunakan sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memperjelas dan mengungkap kasus-kasus pidana, baik itu terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Metode sidik jari (*Dactyloscopein/Daktiloskopi*) adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta *daktiloskopi* maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda. Jadi, daktiloskopi merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau proses identifikasi orang.<sup>3</sup>

*Daktiloskopi* sebagai cabang ilmu yang mempelajari mengenai sidik jari, memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya tak akan mungkin ada kesamaan sidik jari antara manusia satu dengan manusia lainnya pada dunia ini. Selain itu, sidik jari seorang manusia tidak akan pernah berubah dari sejak lahir hingga matinya. Oleh sebab itulah sidik jari dapat dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan identitas diri seorang manusia. Namun demikian, dalam proses pengambilan sidik jari seseorang harus dilakukan oleh orang yang tepat dan benar atau sudah mempunyai keahlian di bidang tersebut, seperti yang dilakukan oleh petugas penyidik dari institusi kepolisian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yudi Ariyanto, *Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2013, hlm. 19.

<sup>4</sup> Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana*, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 1, Juli 2012: 1-215, hlm. 75

Metode sidik jari yang banyak digunakan dewasa ini disebut sesuai dengan nama penggagas pertamanya yang terdiri dari beberapa nama dan digunakan berbeda-beda di sejumlah negara di dunia ini. Sementara di negara Indonesia yang dipakai adalah metode dengan nama penemunya Henry sebagaimana disebutkan di atas. Di antara kegunaan dari sistem sidik jari ini yaitu sebagai salah satu alat yang dapat memberikan titik terang dalam menyingkap tabir suatu peristiwa kejahatan. Dimana sidik jari tersebut dapat diperoleh dari hal-hal atau peralatan yang tertinggal atau ditemukan di lokasi peristiwa terjadi, yang kemungkinan digunakan oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Adapun proses untuk mendapatkan sidik jari itu harus memakai bantuan berupa serbuk yang ada campuran kimianya. Hingga kini, sistem sidik jari masih selalu dipakai dalam praktik hukum acara pidana, termasuk juga ketika investigasi dilakukan. Sebab yang menjadi sifat dasar dari dilakukannya tindakan penyidikan yaitu agar diketahui apa saja hal yang sebenarnya terjadi dari suatu peristiwa pidana.<sup>5</sup>

Sidik jari sangat diperlukan sehingga harus segera diamankan atau diambil guna kelanjutan investigasi mengenai apa-apa saja yang ditemukan di tempat peristiwa untuk dijadikan bukti nantinya. Selanjutnya, barang-barang untuk pembuktian itu dicocokkan ke sidik jari

---

<sup>5</sup> Supardi, *Sidik Jari dan Peranannya dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19



terduga pelaku apabila sudah ditemukan. Di samping itu, melalui penggunaan sistem sidik jari diharapkan dapat diketahui siapa terduga pelaku dalam kasus yang belum diketahui orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan juga untuk kepastian bila terduga pelaku telah ditangkap.

Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat.

Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Setiap terjadi tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka pihak penyidik terlebih dahulu

melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tersebut sebagai bahan tindak lanjut untuk penyelidikan awal. Fungsi dari sidik jari sendiri bukan hanya untuk membantu dalam proses identifikasi kasus pembunuhan yang belum terungkap, dalam hal ini dikatakan belum terungkap identitas korban atau tersangka.

Pembunuhan merupakan menghilangkan nyawa selain melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pembuktian alat bukti melalui sidik jari juga biasa dilakukan oleh kepolisian untuk memantapkan pelaku pembunuhan agar tidak salah dalam sebuah penangkapan. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan dengan barang bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan proses pengangkatan sidik jari untuk bisa melacak keberadaan tersangka ketika kemungkinan melarikan diri agar proses tindak lanjut kepolisian dalam menangani sebuah kasus pembunuhan agar lebih cepat dengan sebuah identifikasi sidik jari.

Setiap kasus tindak pidana pembunuhan biasanya didasari suatu motif yang bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. Dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan, sama seperti pemeriksaan pada umumnya, dalam perkara pidana lebih menekankan

pada proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul:

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBUNUHAN  
MENGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana mengungkap pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang) ?
- B. Apa saja hambatan dalam melakukan pengungkapan pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang) ?

C. Bagaimana mengatasi hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya atau solusi dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari

di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang penghentian sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dipandang dari sudut HAM
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang ilmu sidik jari

##### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait penyelesaian kasus atau tindak pidana pembunuhan yang diungkap dengan adanya ilmu sidik jari dipandang dari sudut HAM
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan melalui penyidikan dengan peran sidik jari dipandang dari sudut HAM

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Proposal Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan Tentang HAM, Tinjauan Tindak Pidana, Tinjauan Penyidikan, Tinjauan Sidik Jari, Tinjauan Pembunuhan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bagaimana mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang), Apa saja hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang), Upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)

Bab IV Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Konsepsi Prespektif**

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak fundamental yang dimiliki manusia yang melekat pada seseorang dari lahir, HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya selain itu untuk kehormatan, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu, selain itu semua perilaku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sebagai warga negara kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Metode yang diterapkan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bukti bahwa hukum sangat berpengaruh dan penting dalam penegakan HAM, hal ini karena hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga adanya hubungan antara *rule of law* dengan HAM sangat jelas. Setiap



individu membutuhkan hak asasinya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terhadap pengaturan tentang hak, dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Untuk itu, kita harus memahami relevansi HAM dan hukum agar kita juga dapat terhindar dari pelanggaran HAM

## **2. Pengertian HAM**

Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup>

**Macam-macam hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>**

### **1. Hak Untuk Hidup**

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### **2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan**

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

### **3. Hak Mengembangkan Diri**

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

### **4. Hak Memperoleh Keadilan**

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan

---

<sup>6</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan hukum Positif". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. I No.1 (Tahun 2017), h.69-70.

<sup>7</sup><https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/>

gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

#### **5. Hak Atas Kebebasan Pribadi**

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

#### **6. Hak Atas Rasa Aman**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

#### **7. Hak Atas Kesejahteraan**

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Setiap orang juga berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan

berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli :<sup>8</sup>

1. John Locke

Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.

2. Prof Koentjoro Poerbo Pranoto

Hak asasi manusia menurut Koentoro Poerbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

3. Prof Darji Darmodiharjo

Hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut.

4. GJ Wolhorts

---

<sup>8</sup><https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

Hak asasi manusia adalah sejumlah yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan.

5. Jan Materson

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

6. Miriam Budiardjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal.

7. Jack Donnely

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak itu dimiliki bukan karena diberikan kepada manusia oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

8. Muladi

Hak asasi manusia adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia;

9. Peter R Baehr

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.

### 3. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>9</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>11</sup>

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>12</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam

---

<sup>11</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>14</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik Comissionis*, *delik Ommissionem* dan *delik Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain;<sup>15</sup>

a. *Delik Comissionis*

*Delik Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

<sup>14</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm. 34



b. *Delik Ommissionem*

*Delik Ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

#### 4. Tinjauan tentang pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>16</sup>

Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

<sup>17</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>18</sup>

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>19</sup>

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut<sup>20</sup> :

1. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm

<sup>19</sup> <http://kbbi.web.id>,

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 113

- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :  
“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :  
“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :  
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang

diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

7) Membujuk /membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

8) Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

9) Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu

meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (pasal 348), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

11)Dokter/ Bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

## **5. Tinjauan Identifikasi**

Identifikasi Kejahatan merupakan suatu proses dari informasi yang tersedia tentang tindak kejahatan dan tempat kejadian kriminal yang dibuat untuk menyusun sebuah gambaran kejiwaan dari pelaku kejahatan yang tidak diketahui identitasnya. Informasi yang

digunakan para pembuat profil tindak kejahatan sering diambil dari tempat kejadian kriminal, dan dimasukkan kedalam faktor-faktor yang berpengaruh. Informasi lainnya yang digunakan pada Identifikasi Kejahatan dapat meliputi pola geografis dari lokasi kejahatan, bagaimana caranya sang pelaku mendapatkan tempat kejadian kriminal, dan dimana sang pelaku tinggal.

Salah satu informasi yang diidentifikasi dari pelaku kejahatan adalah pola psikologis. Menurut Holmes dan Holmes (1996), pembuatan pola psikologis memiliki tiga buah tujuan utama untuk memenuhi sistem peradilan kriminal dengan informasi sebagai berikut : tanggapan sosial dan kejiwaan dari para pelaku, evaluasi psikologis dari rasa posesi yang ditemukan pada pelaku yang dicurigai, dan konsultasi dengan institusi pelaksana hukum untuk strategi yang sebaiknya digunakan ketika mewawancarai pelaku kejahatan.

Dalam proses mengidentifikasi pelaku kejahatan, diperlukan bukti-bukti dan saksi yang menguatkan mengenai tindak kejahatan seseorang. Diantaranya adalah profil DNA, sidik jari (fingerprint) serta kesaksian dari saksi mata dan atau korban. Identifikasi ini seringkali menjadi perdebatan, karena ketika tidak ada bukti forensik hanya bisa mengandalkan saksi mata. Identifikasi melalui saksi mata juga perlu dipastikan bahwa kesaksian saksi mata diinterpretasikan

dengan sesuai dan mempertimbangkan keterbatasan saksi mata dalam proses persidangan (Davies dkk., 2008). Kekeliruan dalam mengidentifikasi kejahatan akan berujung pada salah tangkap.

Analisa kejahatan melalui DNA sudah sangat umum digunakan di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, penggunaan DNA fingerprint menjadi lebih dikenal setelah terjadi peristiwa peledakan-peledakan bom untuk mengidentifikasi pelaku dan korban yang telah hancur badannya. Selain itu ada pula identifikasi kejahatan melalui saksi mata.

Yang menarik adalah proses psikologis yang berpengaruh dalam kesaksian saksi mata, yaitu memori. Ingatan manusia aktif merekonstruksi penjelasan tentang suatu peristiwa atau objek dari informasi-informasi tidak lengkap yang tersimpan dalam ingatan (Davies et.al, 2008). Dalam mengingat kembali informasi mengenai suatu peristiwa, ada kemungkinan informasi itu tercampur dengan pengetahuan sebelumnya, harapan dan asumsi-asumsi yang dimiliki saksi.

Dalam mengidentifikasi kejahatan, saksi mata diminta untuk mengingat apa yang mereka lihat pada tempat dan waktu tertentu. Ketika mengingat, saksi mungkin salah mengatribusikan detail dari peristiwa lain dengan peristiwa yang harus diingat. Hal ini dikenal

dengan source of attribution error (Davies dkk, 2008). Sejauh mana saksi mengingat informasi yang relevan dengan perkara kejahatan tergantung pada petunjuk-petunjuk yang ada saat ia mencoba mengingat. Saat berusaha mengingat itu pula, ingatan-ingatan baru mungkin terbentuk, karena terjadi tumpang tindih antara ingatan lama dengan ingatan yang baru.

Identifikasi wajah pelaku kejahatan melibatkan memori visual. Namun mengingat kembali wajah pelaku kejahatan juga tampak sulit karena keterbatasan bahasa yang ada untuk mendefinisikan setiap karakter wajah manusia. Proses ini mungkin juga dipengaruhi oleh memori episodik saksi. Saksi mungkin mengenali wajah pelaku karena dianggap familiar. Hal ini pula yang mengarahkan pada kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Oleh karena itu diperlukan prosedur identifikasi yang sistematis dan terorganisir.

Cara-cara mengidentifikasi pelaku kejahatan yang mungkin dilakukan diantaranya adalah saksi melihat foto-foto terduga lalu saksi menunjuk mana yang menurutnya adalah pelaku. Metode ini dikenal dengan show-up di Amerika dan confrontation di Inggris (Davies dkk., 2008). Cara lain lagi yaitu dengan meminta saksi menunjuk pelaku dari kumpulan terduga, yang termasuk juga orang yang dicurigai oleh polisi sebagai pelaku yang biasa disebut dengan



prosedur line-up. Identifikasi wajah pelaku juga mungkin dilakukan melalui rekaman video atau yang dikenal dengan CCTV.

Ada banyak faktor yang dapat menjelaskan kesalahan identifikasi oleh saksi mata. Hal ini dijelaskan oleh Wells (1978 dalam Roesch dkk., 2010) yang membedakan antara variabel sistem dan estimator variabel. Variabel sistem mempengaruhi keakuratan kesaksian saksi mata yang diatur oleh sistem peradilan pidana. Sedangkan estimator variabel adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keakuratan kesaksian namun tidak diatur dalam sistem perundang-undangan. Yang termasuk dalam variabel estimator adalah (Davies dkk., 2008):

1. Waktu melihat pelaku, jarak antara pelaku dan saksi, pencahayaan dan kondisi lain saat peristiwa berlangsung
2. Kekhasan penampilan pelaku
3. Apakah pelaku diketahui/dikenal saksi
4. Adanya senjata
5. Jumlah pelaku
6. Tekanan pada saksi
7. Perbedaan etnis antara saksi dan pelaku
8. Usia saksi

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat banyak cara yang dilakukan untuk melakukan identifikasi. Masing-

masing dari metode yang digunakan memiliki kelebihan dan kelemahan. Seperti halnya mode presentasi yang salah satunya menggunakan “*live*” *line up* ataupun menggunakan identifikasi video. Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa deretan video dari kasus-kasus kriminal yang sesungguhnya lebih adil bagi para tersangka dibandingkan “*live*” *line-up* yang konvensional (Valentine & Heaton, 1999).

Berikut ini merupakan keuntungan dari prosedur identifikasi video:

1. Video dapat secara dramatis mengurangi penangguhan sebelum sebuah identifikasi dapat diorganisasikan.
2. Sekitar 50% dari *line-up* dibatalkan. Dengan identifikasi video, pembatalan menurun sekitar 5% (Pike *dkk.*, 2000)
3. Database yang besar dari klip video yang tersedia memberikan lebih banyak halangan untuk seleksi.
4. Peralatan video dapat diambil kepada saksi yang dapat hadir di kantor polisi.

Setiap saksi yang datang ke proses investigasi pasti memiliki asumsi mengenai alasan mengapa mereka diundang ke kepolisian. Mereka mungkin beranggapan bahwa polisi memiliki alasan yang kuat untuk memanggil mereka dalam proses investigasi. Dengan pemberian instruksi yang benar kepada para saksi, akan cukup

membantu pihak kepolisian dalam menginvestigasi pelaku kejahatan.

Sebuah meta-analisis dari 18 penelitian menunjukkan bahwa ketika instruksi prejudice yang diberikan, para saksi cenderung membuat sebuah identifikasi apakah hal tersebut benar atau salah. Instruksi yang dibiarkan meningkatkan kemungkinan tersangka yang tidak bersalah diidentifikasi dari ketidakhadiran penjahat pada line-up (Stebaly, 1997).

Mode lain adalah “blind administration line-up”. Blind disini digunakan dalam makna bahwa seseorang yang mengadministrasikan prosedur line-up terhadap saksi tidak tahu identitas dari tersangka dalam line-up. Prosedur ini sering dirujuk sebagai “*double blind*” yang berarti bahwa saksi dan administrator line-up tidak mengetahui identitas dari tersangka. Administrasi double blind terhadap prosedur investigasi menghilangkan semua kemungkinan untuk memandu saksi. Oleh karena itu, integritas dari identifikasi bukti-bukti ditingkatkan dan klaim yang berpotensi terhadap bias dapat disangkal.

Penggunaan “blind administration” ataupun “double blind” akan cukup menguntungkan pihak kepolisian. Karena pihak saksi tidak memiliki asumsi awal ataupun kesan awal terhadap tersangka. Selain itu, para saksi juga tidak memiliki kepentingan

terhadap para tersangka. Sehingga hal ini akan meminimalisasi munculnya kepentingan pribadi dalam proses investigasi.

Prosedur selanjutnya yang dijelaskan dalam buku ini adalah pemaparan masa lalu terhadap foto. Dalam prosedur ini, diharapkan bahwa subyek mungkin mampu mengidentifikasi pelaku kejahatan. Sehingga dalam prosedur ini, semua orang merupakan tersangka. Melalui review yang dilakukan oleh Deffenbacher, Bornsteir & Penrod (2006), mereka menemukan pandangan masa lalu dari seseorang yang selanjutnya tampak dalam sebuah line-up meningkatkan kemungkinan terhadap kesalahan identifikasi dari line-up. Efeknya disebabkan karena transferensi keakraban dari foto yang diatribusi secara salah pada skema kejahatan.

Strategi lain yang dikenal di Inggris dan Wales adalah *suspect-resemblance strategies*, yaitu halangan untuk line-up harus diseleksi menurut kemiripan dengan tersangka. Luus dan Wells (1991) berpendapat bahwa sebuah strategi yang lebih baik adalah untuk menyeleksi halangan yang sesuai dengan gambaran saksi mengenai pelaku kejahatan. Hal ini merupakan hal yang masuk akal untuk mengasumsikan bahwa saksi bisa mengingat gambaran yang dia berikan kepada polisi dan mungkin berharap untuk mengidentifikasi seseorang yang sesuai dengan gambaran

mereka. Hingga saat buku ini diterbitkan, ada sedikit bukti empiris untuk mendasarkan pada sebuah rekomendasi bahwa sebuah kecocokan terhadap strategi penggambaran adalah metode superior dibandingkan strategi suspect-resemble untuk mengkonstruksikan sebuah line-up.

Permasalahan yang persisten dalam memahami identifikasi kesaksian adalah untuk menjelaskan mengapa sebuah minoritas kesaksian yang signifikan membuat kesalahan identifikasi, meskipun peringatan yang layak yang pelaku kejahatan tidak ada pada line-up. Secara alternatif seorang saksi boleh menguji semua anggota dari line-up dan mengidentifikasi orang yang paling menyerupai pelaku kejahatan (penilaian yang relatif).

Metode presentasi line-up yang berturut-turut dikembangkan untuk mencegah para saksi membuat penilaian yang subjektif. Dalam presentasi yang dilakukan secara berturut-turut, foto wajah ditampilkan sekali dalam satu waktu (Lindsay & Wells, 1985). Administrator line-up sebaiknya tidak mengenal identitas dari tersangka. Saksi tidak diberitahu seberapa banyak wajah – wajah akan ditampilkah apakah fot tersebut merupakan pelaku kajahatan atau tidak sebelum wajaha selanjutnya ditampilkan.

Sebuah penemuan yang sangat penting dari sebuah penelitian adalah bahwa kepercayaan saksi bisa berubah dan

dipengaruhi oleh informasi yang saksi dapatkan setelah menghadiri prosedur identifikasi. Penerimaan feedback bahwa foto tersebut merupakan tersangka yang diidentifikasi, atau bahwa seseorang membuat identifikasi yang sama, yang akan meningkatkan kepercayaan diri saksi pada identifikasi mereka. Bukan hanya mengkonfirmasi feedback yang cenderung membuat saksi secara berturut-turut lebih percaya diri pada identifikasi mereka, tetapi juga cenderung memompa perkiraan terhadap rangkaian testimoni termasuk seberapa lama pelaku kejahatan dilihat, seberapa dekat mereka, seberapa besar atensi yang diberikan oleh saksi (Wells & Bradfield, 1998).

Identifikasi lain bisa dilihat melalui CCTV. Melalui CCTV, orang bisa melihat gambaran mengenai pelaku kejahatan. Di Inggris, secara khusus, ide ini dibuktikan secara atraktif kepada politisi dan petugas publik yang serupa. CCTV mungkin memiliki keuntungan yang mencakup penggunaannya dalam investigasi kriminal. Keuntungan dari penggunaan CCTV ini adalah karena orang akan mengenali dengan sangat baik individu-individu yang familiar bahkan melalui gambar yang berkualitas rendah. Namun dengan segala kelebihanannya, CCTV juga memiliki kekurangan. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa terdapat error yang tinggi dalam mengidentifikasi orang-orang yang tidak dikenal

sebelumnya dari CCTV (Henderson, Bruce & Burton, 2001; Davies & Thasen, 2000).

Bahwa setiap cara identifikasi kejahatan memiliki keterbatasan masing-masing. Untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi kejahatan, dapat dilakukan penggabungan beberapa metode yang ada, misalnya melalui kesaksian, *profiling*, bukti fisik dan alat identifikasi berbasis teknologi seperti INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprints Identification System*) card yang diluncurkan oleh POLRI baru-baru ini. Saksi mata dan kesaksian korban tidak bisa dijadikan satu-satunya alat identifikasi karena yang dimiliki oleh seseorang tidak terlepas dari bagaimana dia mengalami dan mempersepsi kejadian tersebut. Setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap terjadinya suatu kejadian. Terutama bila kita melihat kondisi tempat terjadinya kejadian perkara. Ada banyak hal yang patut untuk dipertimbangkan dalam memutuskan apakah kesaksian saksi benar dan bisa dipercaya. Sehingga prosedur ini hendaknya bukan dijadikan sebagai alat utama dalam proses investigasi kejahatan

## **6. Tinjauan tentang sidik jari**

Sidik jari (bahasa Inggris: *fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta,

maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.<sup>21</sup> Identifikasi sidik jari, dikenal dengan daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari bahasa Yunani yaitu *dactylos* yang berarti jari jemari atau garis jari, dan *scopein* yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam Bahasa Inggris, *dactyloscopy* yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari.

Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Hal ini mulai dilakukan pada akhir abad ke-19. Seiring perkembangan zaman pada abad ke 20 ini, Sidik jari sudah di kembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data

---

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik\\_jari](https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari)



keamanan. Sebagai contoh mesin absensi sidik jari dan akses kontrol pintu.

Sidik jari terbuat dari susunan permukaan yang mengalami gesekan. Setiap ruas pada sidik jari berisi pori-pori yang melekat pada kelebar keringat di bawah kulit. Sidik jari dapat meninggalkan bekas di kaca, meja, kaca, gelas, atau benda apapun yang disentuh karena keringat ini. Semua punggung sidik jari membentuk pola yang disebut sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Loop, dimulai pada satu sisi jari, melengkung ke atas dan keluar dari sisi lainnya. Ada dua jenis loop, yaitu radial loop miring ke arah ibu jari dan loop ulnar miring ke arah jari kelingking.
2. Whorls, membentuk pola melingkar atau spiral.
3. Lengkungan, lengkungan miring ke atas dan ke bawah, seperti gunung yang sangat sempit.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan hukum**

Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu teori hukum yang efektif dan berhasil tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Keterangan dari teori Lawrence M Friedman sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/20/174126269/apa-itu-sidik-jari>

<sup>23</sup> <file:///E:/KETIKAN%202018/AKPOL/S2%202019/teori%20lawrence%20m%20friedmen.htm>

#### **a. Substansi Hukum (*substance of the law*)**

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

#### **b. Struktur Hukum ( *legal structure*)**

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam

batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga

dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat akan lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

### **c. Budaya Hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif

maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian,

tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

### **C. Orisinalitas Penelitian**

Proposal Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Penerapan Kewenangan Polsek Hanya Untuk Harkamtibmas Pada Daerah Tertentu (tidak melakukan penyidikan) Guna Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jateng ”.

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Penerapan Kewenangan Polsek Hanya Untuk Harkamtibmas Pada Daerah Tertentu (tidak melakukan penyidikan) Guna Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jateng ”.

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :

1. Muhammad Rifai, Dahlan Ali, Mahfud, 2019, Judul : KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES INVESTIGASI PERKARA KRIMINAL UNTUK MENGETAHUI IDENTITAS KORBAN DAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDAN, Fokus penelitian yaitu Kegunaan Sidik Jari dalam Pelaksanaan Penyidikan untuk Mengetahui Data Diri Korban Jiwa dan Menyingkap Siapa Orang

yang Melakukan Perbuatan Pidana Hal-hal yang Menghalangi Petugas Penyidik Kepolisian Memakai Sistem Sidik Jari pada Saat Investigasi Suatu Perkara Kriminal untuk Menyingkap Tabir Data Diri Korban Jiwa dan Siapa yang Melakukan Perbuatan Pidananya dari Fakultas hukum univeristas Syiah kuala Banda Aceh tanggal 13 Desember 2019.

2. Rezky Sulyanwar, Baharuddin Badaru, Ahmad Fadil1E Judul EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI (FINGERPRINT) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA, fokus penelitian penggunaan sidik jari (Fingerprint) sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana dianggap sudah sangat efektif mengingat saat ini sarana serta prasarana yang sangat memadai dan didukung dengan teknologi modern serta dioperasikan oleh personel yang berkompeten di bidangnya, dari Universitas Muslim Indonesia tanggal 2 September 2020.

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.<sup>24</sup>Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.<sup>25</sup>Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi,

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hlm. 14

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.



yaitu untuk mengetahui Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari .

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian..

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung meliputi Petugas Identifikasi, Pelaku dan saksi.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui

pengamatan dan wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang, Keluarga Korban, Keluarga pelaku, Institusi Polrestabes Semarang dan Wasidik Polrestabes Semarang.

## **2. Data Sekunder**

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari

### **2. Bahan hukum Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan Unit Idik V Resmob Polrestabes Semarang

#### **E. Populasi dan Teknik Penarikan Sample**

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.<sup>26</sup>

Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan sebuah penelitian tidak harus dilaksanakan dengan mengambil seluruh responden yang ada pada suatu wilayah, akan tetapi cukup dengan menggunakan metode sampel, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel/responden, yang menurut anggapan peneliti sudah mewakili seluruh responden sejenis yang ada di wilayah tersebut. Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu :

##### **1. Teknik Random sampling**

Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai

---

<sup>26</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 43

kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

## 2. Teknik Non Random Sampling

Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, penulis memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestabes Semarang

### 2. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengungkapan Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
  3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia, Informasi elektronik

## **G. Teknik Analisis Data**

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengungkapan Pembunuhan Menggunakan Identifikasi Sidik Jari

dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)**

Tegaknya Negara menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga Negara Indonesia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu hukum harus dijunjung oleh setiap warga Negara (Pasal 28 UUD 1945), karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan membuat efek jera bagi masyarakat itu sendiri. Melalui berita-berita yang diketahui baik dari media massa ataupun media elektronik pada umumnya kota-kota besar di Indonesia banyak mempunyai permasalahan yang amat kompleks, karena penduduk yang bervariasi (heterogen) maka timbullah adanya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Akhir-akhir ini dapat kita lihat setiap pemberitaan di media cetak maupun elektronik, tindak pidana pembunuhan semakin sering dilakukan oleh orang. Motivasi pelaku untuk melakukan pembunuhan itupun bermacam-macam ada yang karena dendam, ekonomi maupun sebab lain yang hanya sepele saja bisa melakukan tindak pidana

pembunuhan, bahkan saat ini sering kali terdapat pembunuhan yang sangat keji dengan memotong-motong tubuh korban dan dibuang ketempat terpisah. Kejadian-kejadian semacam ini membuat masyarakat menjadi resah, maka diperlukan suatu hukum sebagai pengayom masyarakat.

Guna menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat dimana diperlukan aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat, untuk patuh dan mentaati sehingga tercipta keseimbangan dalam setiap hubungan masyarakat.

Setiap aturan hukum yang ada selain untuk ditaati, hukum juga bertujuan untuk melindungi ataupun memperhatikan kepentingan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan mengganggu ketentraman dalam masyarakat dan ketertiban umum, layaklah mendapat sanksi, yang dapat menjaga agar peraturan hukum berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan yang ada pada masyarakat itu sendiri.



Teknologi yang kini dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sektor di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat untuk melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya di sisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya semakin meningkat kualitas kejahatan dan modus operandinya.

Sehubungan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan teknologi pihak-pihak berwenang dalam mengatasi tindak pidana lebih dipermudah dalam melaksanakan tugas. Selain itu untuk memperjelas tugas Kepolisian pada tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14, yang isinya :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membuka masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pihak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran, laboratorium forensik dan psikologi untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan oleh pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas polisi, serta
12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu selain ada peraturan atau undang-undang yang baku seperti tertulis pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 anggota perlu membekali diri baik ketrampilan, pengetahuan disertai dengan peningkatan sarana yang lebih canggih untuk mengimbangi peningkatan kriminalitas.

Kepolisian sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat dalam lingkup wilayahnya. Untuk itu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan dengan kondisi korban, utuh atau dalam keadaan tidak utuh yang sulit diidentifikasi sebab kematiannya, maka penyidik Polri akan meminta bantuan dokter ahli forensik sesuai ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya untuk kepentingan peradilan guna mengetahui apakah keadaan kesehatannya memperoleh data umum berupa jenis kelamin, tinggi badan, ras maupun data khusus berupa golongan darah dan sidik jari.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sidik jari sebagai sarana terpenting untuk mengidentifikasikan seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang melainkan harus dilakukan oleh tenaga ahli yaitu bagian identifikasi dari kepolisian sendiri, dikarenakan sidik jari sebagai identitas pembunuhan tidak diragukan lagi. Pengetahuan tentang sidik jari ini memberikan sumbangan yang amat penting di bidang kriminalistik ( ilmu pengetahuan tentang penyidikan kejahatan ) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana perumusan sidik jari yang sah dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh dalam proses di peradilan karena sidik jari tidak sama, tidak berubah, dan dapat dirumus.

Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas", istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses Identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian Identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari. Apabila korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jarinya diambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebagai arsip di Kepolisian. Sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang Selain itu, penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada di dalam rumah itu atau di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP yaitu korban, pelaku dan alat

kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Jadi adanya keterkaitan satu sama lain hingga terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di TKP.

Pengungkapan suatu kejahatan oleh pihak kepolisian diawali dengan kasus penyelidikan, sama halnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan (yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini), pihak kepolisian bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) melakukan Tindakan Pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di antaryamengamankan TKP dengan memasang police line (garis polisi) di sekitar TKP demi kelancaran proses penyidikan. Pihak penyidik kepolisian yang tiba di TKP akan menerima laporan dari pihak yang melakukan Tindakan Pertama di TKP sebagai tanda pelimpahan kasus ke tahap penyidikan untuk melakukan Olah TKP. Penyidik yang akan masuk ke TKP sebelumnya mendapat arahan dari ketua tim olah TKP di antaranya jalur yang akan dilalui tim penyidik (alur silang) di TKP, perlengkapan, dan banyaknya personil. Apabila pada saat itu pelaku tidak tertangkap tangan atau identitas pelaku masih kabur dan tim penyidik menemukan adanya bekas sidik jari yang ditinggalkan pelaku di TKP, maka penyidik bekerja sama dengan tim identifikasi sidik jari untuk mengungkap pelaku berdasarkan sidik jari laten di TKP. Penyidik mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi di sekitar TKP. Mereka yang dicurigai oleh penyidik diambil sidik jarinya untuk dicocokkan dengan sidik jari laten di TKP. Mereka yang dicurigai tidak

dapat menolak untuk diambil sidik jarinya berdasarkan wewenang penyidik (Pasal 7 KUHP).

Jadi, identifikasi sidik jari pelaku tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan pembanding yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data di Kepolisian. Pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alatkejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hanung Hendratmoko anggota Reskrim Polrestabes Semarang, ia menjelaskan bahwa kelengkapan untuk melakukan identifikasi sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah :

1. Serbuk biasa;
2. Serbuk magnet;
3. Kuas sidik jari;
4. Tinta sidik jari;
5. Blanko AK 23;
6. Lifter;
7. Kaos tangan.

Bapak Hanung Hendratmoko menambahkan bahwa pada saat di TKP tindakan yang diambil penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yaitu :

1. Mencari dan angkat sidik jari laten di TKP;
2. Mengambil sidik jari mayat di TKP;
3. Mengambil sidik jari keluarga korban atau yang ada hubungan / kepentingan dengan korban di TKP;
4. Mengambil sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yaitu adanya kasus pembunuhan, adapun kronologi pembunuhan tersebut yaitu sebagai berikut :

**A. Dasar kasus pembunuhan yaitu :**

1. LP /A / 1 / I / / 2018 / Jateng /Restabes/ Sek Tembalang tanggal 21 Januari 2018.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp Dik // I / 2018 / Sek Tembalang tanggal 21 Januari 2018
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp Dik /13/ I / 2018 / Reskrim tanggal 21 Januari 2018

**B. Perkara**

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan

ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dan atau barang siapa dengan sengaja bersama sama merampas nyawa orang lain dan atau Barang siapa secara mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yang menyebabkan matinya orang dijalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 365 Ayat 4 KUHP, Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang. Perbutan tersebut dilakukan oleh *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Rt 05 Rw 04 Kel.Barusari Kec. Semarang selatan Semarang / Jl.Lempuyang II No 499 Rt 11 Rw 08 Kel. Sambiroto Kec.Tembalang Kota Semarang / Jl. Kunir I No 28 Rt 01 Rw 08 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV



No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* dan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFAL* dengan cara memesan jasa armada Online GO-CAR menggunakan hand phone Asus Zenfone dengan no telpon 081542886137 email [ibran.jpg@gmail.com](mailto:ibran.jpg@gmail.com) milik *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* dengan tujuan untuk mengantarkan ke daerah Sambiroto Semarang , selang  $\pm$  30 menit datang armada Online (Go-car) yang di kemudikan oleh korban saudara DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H 8849 D dan menunggu di ujung jalan Lemah Gempal V , dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm$  40cm bersarung kulit warna coklat yang di selipkan di dalam baju pelaku saudara *IBRAN JAYA PERKASA* , mereka (*IBRAN JAYA PERKASA dan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO*) datang mengampiri, dengan posisi korban saudara DENI SETYAWAN sebagai pengemudi, saudara *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO* duduk di kursi jok sebelah kemudi dan saudara *IBRAN JAYA PERKASA* duduk di kursi jok tengah mereka berangkat menuju daerah Sambiroto Semarang , setelah sampai di Jl. Cendana

Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang pelaku saudara *IBRAN JAYA PERKASA* dari belakang membekap korban dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau yang di tancapkan pada leher di ikuti gerakan hingga melukai leher korban saudara *DENI SETYAWAN* sedangkan pelaku *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO* bertugas memegang tangan korban, setelah korban lemas dan tidak bergerak pelaku saudara *IBRAN JAYA PERKASA* turun dari mobil dan menurunkan paksa korban saudara *DENI SETYAWAN* dari jok kemudi dan saudara *IBRAN JAYA PERKASA* pindah duduk di kursi kemudi, saat saudara *IBRAN JAYA PERKASA* menutup pintu kemudi ternyata kaki korban masih tersangkut di pintu kemudian pelaku saudara *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO* turun dari mobil kemudian menurunkan kaki korban hingga seluruh badan korban tergeletak di jalan, kemudian ke- 2 pelaku (*IBRAN JAYA PERKASA dan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO*) membawa/mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol H 8849 D, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang saudara *IBRAN JAYA PERKASA* memarkir mobil tersebut di tepi jalan dan mengambil dompet dan 2 (dua) HP milik korban saudara *DENI SETYAWAN* , kemudian ke 2 pelaku (*IBRAN JAYA PERKASA dan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO*) berjalan pulang ke rumah *IBRAN JAYA PERKASA* di Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang, setelah beberapa

saat berada di rumah saudara *IBRAN JAYA PERKASA* saudara *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO* menghubungi saudara *HENDARU TYAS AJI AL –KAUTSAR bin RUSWINARSO HENDRI ARYANTO* meminta tolong untuk menjemput dan mengantar pulang.

### **C. Kronologi pembunuhan**

kronologis pembunuhan tersebut adalah Pada akhir bulan Desember 2017 saudara *IBRAN JAYA PERKASA* menyampaikan pada saya rencana untuk melakukan perampasan (mbegal) mobil online Gocar , pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 17.30 Wib saudara *IBRAN JAYA PERKASA* menghubungi saya dan mengajak untuk melakukan perampasan tersebut, kemudian sekitar jam 19.00 Wib saudara *IBRAN JAYA PERKASA* menjemput saya ke rumah menuju rumahnya di Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang, setelah sampai rumah, saudara *IBRAN JAYA PERKASA* memesan armada online (gocar) dan datanglah korban saudara *DENI SETYAWAN* dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Nopol H 8849 D menunggu di dekat lapangan , dengan membawa sajam jenis pisau belati yang di selipkan pinggang saudara *IBRAN JAYA PERKASA*, kami bersama sama mendatangi mobil korban untuk di antar ke daerah Sambiroto Semarang, kemudian kami berangkat dengan posisi kemudi adalah korban saudara *DENI SETYAWAN*, untuk saya berada di samping korban *DENI SETYAWAN* dan saudara *IBRAN JAYA PERKASA*

duduk di jok tengah, setelah kami sampai di daerah sambiroto, saudara IBRAN JAYA PERKASA mengajak untuk berputar putar dengan tujuan mencari tempat sepi, setelah kami perkirakan keadaan sepi dan aman saudara IBRAN JAYA PERKASA langsung membekap korban DENI SETYAWAN dari belakang dan meletakkan pisau pada leher korban dengan posisi mengayun kanan dan kiri hingga leher korban mengeluarkan darah, karena korban berusaha melawan saya dengan sekuat tenaga memegang tangannya, dengan kondisi pisau masih menempel pada leher korban saudara IBRAN JAYA PERKASA menyuruh saya memegang pisau tersebut kemudian saudara IBRAN JAYA PERKASA turun dari mobil, sewaktu saudara IBRAN JAYA PERKASA akan menarik korban pisau tersebut saya ambil dan korban ditarik keluar dari mobil hingga tubuh korban terjatuh di jalan, kemudian saudara IBRAN JAYA PERKASA masuk ke kursi kemudi namun sewaktu akan menutup pintu mobil terhalang oleh kaki korban yang masih berada di dalam mobil, kemudian saya turun dari mobil dan menarik kaki korban hingga seluruh badan korban jatuh ke jalan, kemudian kami pergi dengan membawa mobil korban, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto kami memarkir mobil tersebut di tepi jalan dan mengambil barang barang milik korban yang berada di dalam mobil dan kami tinggal pulang ke rumah saudara IBRAN JAYA PERKASA

#### **D. Barang bukti**

Dalam perkara ini terdapat Barang bukti berupa :

1. 1.(satu) Unit KBM NISAN GRAND LIVINA warna Hitam Nopo H 8849 D tahun 2013 noka MHBG1CG1FDJ120709 nosin HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal.
  2. 1.(satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bercak darah
  3. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk Mr. Gues terdapat bekas bercak darah.
  4. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah.
  5. 1(satu) pasang sepatu hitam merk DG terdapat bekas bercak darah.
  6. 1(satu) pasang sepatu warna hitam – hijau merk power play on
  7. 1(satu) buah Handphone AZUZ warna merah .
  8. 1(satu) buah Handphone Samsung warna biru.
  9. 1(satu) buah Handphone Iphone 6.
  10. 1(satu) buah Handphone Vivo
- 1(satu) buah dompet korban warna coklat berisi :
  - SIM A atas nama DENI SETYAWAN.
  - SIM C atas nama DENI SETYAWAN.
  - Kartu ATM BNI.
  - Kartu NPWP atas nama DENI SETYAWAN.

- Kartu identitas sidik jari atas nama DENI SETYAWAN. Kartu Asuransi Jaminan tenaga kerja atas nama DENI SETYAWAN.
  - 1(satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H 5818 LA warna hitam atas nama NURCAHYATI.
11. 1.(satu) bilah Pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat.
  12. 1 (satu) buah kunci kontak mobil NISAN GRAND LIVINA1(satu) buah STNK Mobil NISAN GRAND LIVINA Nopol H 8849 D tahun 2013 warna Hitam metalik atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal.
  13. 1.(satu) potong kaos warna abu abu dengan bercak darah.
  14. 1 (satu) potong celana panjang warna krem

#### **E. Analisa Yuridis :**

Pasal 340 KUH. Pidana

*“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain “*

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL

##### 1) *Barang siapa*

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama

dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)**. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.

2) *Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*

Pelaku dalam hal ini *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** dengan sengaja dan sudah direncanakan untuk memesan Ojek Online dan

membawa Pisau belati di gunakan untuk membunuh driver GoCar untuk menguasai barang barang milik korban dan mengetahui akibat dari bahwa perbuatan pembunuhan dengan cara menggorok leher dengan menggunakan Satu buah pisau belati panjang kurang lebih 40 Cm mengakibatkan korban saudara DENI SETYAWAN mengalami luka gorok pada leher hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya

3) *Merampas nyawa orang lain*

Merampas nyawa orang lain dalam arti perbuatan yang dilakukan oleh tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** menggunakan 1



(satu) buah pisau belati panjang kurang lebih 40 Cm digunakan untuk menggorok leher menyebabkan matinya korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya

*Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP*

*“ Setiap orang yang melakukan atau turut melakukan Pembunuhan dengan berencana “*

Dalam hal ini diterangkan bahwa *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** menggunakan 1 (satu) buah pisau belati panjang kurang

lebih 40 Cm digunakan untuk menggorok leher menyebabkan matinya korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang.

Pasal 338 KUH. Pidana

*“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,”*

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL

1) *Barang siapa*

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.

Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya .

2) *Dengan sengaja*

Pelaku dalam hal ini *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** dengan sengaja dan sudah direncanakan untuk memesan Ojek Online dan membawa Pisau belati di gunakan untuk membunuh driver Gojek untuk menguasai barang milik korban dan mengetahui akibat dari bahwa perbuatan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban dengan menggunakan Satu buah pisau belati panjang kurang lebih 40 Cm mengakibatkan korban saudara DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang mengalami luka gorok pada leher hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatanya

3) *Merampas nyawa orang lain*

Merampas nyawa orang lain dalam arti perbuatan yang dilakukan oleh tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** menggunakan 1 (satu) buah pisau belati panjang kurang lebih 40 Cm digunakan untuk menggorok leher menyebabkan matinya korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang hal tersebut dapat dibuktikan

berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya

*Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP*

*“ Setiap orang yang melakukan atau turut melakukan Pembunuhan “*

Dalam hal ini diterangkan bahwa *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang (**DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING**) dengan sengaja dan sudah direncanakan untuk memesan Ojek Online dan membawa Pisau belati di gunakan untuk membunuh driver Gojek untuk menguasai barang milik korban dan mengetahui akibat dari bahwa perbuatan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban dengan menggunakan Satu buah pisau belati panjang

kurang lebih 40 Cm mengakibatkan korban saudara DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang.

.Pasal 365 Ayat 4 KUH Pidana

*“ Barang siapa mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian ”*

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL

1) *Barang siapa*

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04

Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya

2) *Mengambil suatu barang*

Dalam hal ini adalah Perbuatan yang di lakukan oleh tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** memang benar telah mengambil barang milik korban

berupa 1.(satu) Unit KBM NISAN GRAND LIVINA warna Hitam Nopo H 8849 D tahun 2013 noka MHBG1CG1FDJ120709 nosin HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal, 1 (satu Buah Handphone Iphone 6 , 1 (satu) buah Handphone Samsung dan Dompot korban .Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.

3) *Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain*

*Dalam hal ini diterangkan bahwa 1.(satu) Unit KBM NISAN GRAND LIVINA warna Hitam Nopo H 8849 D tahun 2013 noka MHBG1CG1FDJ120709 nosin HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal, 1 (satu Buah Handphone Iphone 6 , 1 (satu) buah Handphone Samsung dan Dompot yang diambil oleh tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara :*



Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang adalah barang bukan miliknya melainkan barang milik korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.

- 4) *Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

*Dalam melakukan aksinya tersangka IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V*

Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang  
**(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** untuk memudahkan menguasai barang berupa 1.(satu) Unit KBM NISAN GRAND LIVINA warna Hitam Nopo H 8849 D tahun 2013 noka MHBG1CG1FDJ120709 nosin HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal, 1 (satu Buah Handphone Iphone 6 , 1 (satu) buah Handphone Samsung dan Dompot tersebut dari korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarangn dilakukan dengan cara kekerasan berupa menggorok leher korban Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya

5) *Menyebabkan matinya orang di jalan umum*

*Akibat perbuatan kekerasan yang di lakukan oleh tersangka IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI, Umur : 15 tahun,*

Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** dengan cara menggorok leher *terhadap korban* DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarangn menyebabkan korban luka gorok di leher dan korban meninggal dunia di Jalan Cendana IV Sambiroto Semarang Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala.

Pasal 339 KUHP

*“ Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum “*

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL

- 1) *Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan tindak pidana*

Dalam hal ini *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggorok leher korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang sehingga korban mati dan tidak melakukan perlawanan dan setelah korban tidak berdaya tersangka mengambil barang korban barang milik korban. hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuataanya

2) *Sesuatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*

Dalam hal ini *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang **(DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING)** dalam melakukan perbuatannya tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan cara mempersiapkan pisau belati panjang kurang lebih 40 Cm digunakan untuk menggorok leher korban DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang sehingga korban mati dan tidak

melakukan perlawanan dan untuk mempermudah penguasaan barang barang korban. Dan tidak diketahui oleh orang lain hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.

*Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP*

*“ Setiap orang yang melakukan atau turut melakukan Pembunuhan “*

Dalam hal ini diterangkan bahwa *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang bersama sama dengan *DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI*, Umur : 15 tahun, Kelahiran Semarang tanggal 17 Juni 2002, Kelamin Laki-laki, Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar kelas X SMKN 5 Semarang, Tempat tinggal / Alamat : Jl. Lebdosari IV No.09 Rt. 04 Rw.V Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Semarang (**DIBERKAS TERPISAH / SPLITZING**) dengan sengaja dan sudah direncanakan untuk memesan Ojek Online dan membawa Pisau belati di gunakan untuk membunuh driver Gojek untuk menguasai barang milik

korban dan mengetahui akibat dari bahwa perbuatan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban dengan menggunakan Satu buah pisau belati panjang kurang lebih 40 Cm mengakibatkan korban saudara DENI SETYAWAN, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Margorejo Timur Rt.09 Rw.V Kel.Kemijen Semarang.

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisa Perkara dan Analisa Yuridis diatas, Penyidik dan Penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa benar telah terjadi *Tindak Pidana* Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dan atau barang siapa dengan sengaja bersama sama merampas nyawa orang lain dan atau Barang siapa secara mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih bersekutu yang menyebabkan matinya orang di jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 365 Ayat 4 KUHP, Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHP. telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP, sehingga penyidik atau penyidik pembantu berkesimpulan bahwa tersangka *IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA* , umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl Lemah Gempal V No.18 Kel.Barusari Semarang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 365 Ayat 4 KUHP, Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHP.

Dalam kasus ini fungsi identifikasi sidik jari sangat penting untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Penyidik yang telah melakukan olah TKP menemukan banyak darah karena adanya pembunuhan dengan dilakukan menggorok leher korban. Maka penyidik mengambil sidik jari pada korban dan sidik jari yang ada di TKP dan dihubungkan dengan sidik jari tersangka.

Setelah memperoleh keterangan dari saksi dan penyidik identifikasi mencocokkan sidik jari laten dan jejak kaki di TKP terdapat beberapa kesamaan dengan sidik jari pelaku. Pembuktian dengan



menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Namun, apabila tidak ditemukan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu kasus untuk menemukan pelaku maka penyidik identifikasi mencari bahan perbandingan di arsip Kepolisian mengenai data penduduk Indonesia yang sidik jarinya ada dalam data / arsip Kepolisian.

Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti 55 pembantu alat bukti lainnya. Namun alat bukti keterangan ahli (dokter yang mengidentifikasi sidik jari) merupakan alat bukti yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah. Identifikasi sidik jari terhadap korban tindak pidana pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengenal atau mengetahui, mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dalam hal korban tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya (korban yang diketemukan) proses identifikasi sidik jari dilakukan demi mengenal identitas korban untuk dilaporkan kepada keluarganya dan untuk dilakukan visum / otopsi terhadap korban agar dapat dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dalam hal korban yang sudah diketahui identitasnya pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan

berita acara dan sebagai sarana pembantu untuk memperjelas identitas korban.

Identitas korban dan pelaku dalam suatu kasus tindak pidana sangatlah penting. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan identitas korban dan pelaku adalah hal mutlak yang lebih dahulu diungkap oleh penyidik. Suatu kasus tindak pidana pembunuhan tidak dapat diproses atau di peradilanakan apabila korban dan pelaku tidak diketahui identitasnya, walaupun sudah jelas ada korban tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, maka identitas korban adalah hal mutlak yang harus diungkap terlebih dahulu oleh penyidik. Namun, dengan tidak mengesampingkan identitas pelaku juga, sebab suatu tindak pidana pembunuhan tanpa identitas pelaku bukanlah suatu tindak pidana yang dapat di peradilanakan.

Demi keadilan (*pro justitia*) identifikasi korban dan pelaku tindak pidana pembunuhan harus dapat dibuktikan secara ilmiah bukan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi. Setiap perkara tindak pidana pembunuhan yang di peradilanakan selalu menyertakan identitas pelaku dan korban yang jelas. Akibat hukum apabila terdapat kesalahan identitas (*error in persona*) terdakwa terhadap suatu perkara dalam proses peradilan adalah batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) sehingga terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, sedangkan jika terjadi kesalahan identitas pada korban maka terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya tetapi tidak berarti

tersangka lepas dari proses hukum karena tersangka harus menunggu proses penyidikan ulang terhadap identitas korban sebenarnya sampai batas waktu ditentukan oleh jaksa untuk dilanjutkan ke proses peradilan. Oleh sebab itu, pentingnya identifikasi terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan Identitas pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, ekonomis dan akurat.

Alat bukti keterangan ahli menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Barang bukti sidik jari dilihat dari segi ilmiah merupakan barang bukti yang sangat akurat, oleh karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama. Salah satu hak terdakwa di peradilan adalah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun jika dapat dibuktikan secara ilmiah baik oleh ahli forensik; ahli identifikasi sidik jari Kepolisian atau ahli lain di bidangnya akan tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa tidak dapat menyangkal lagi akan tindak pidana yang dilakukannya (di dakwakan terhadapnya). Semakin banyak barang bukti atau keterangan yang ditemukan dalam proses penyidikan atau peradilan berarti semakin mudah mengungkap tindak pidana tersebut.

**B. Hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestaes Semarang)**

Dalam pelaksanaannya identifikasi sidik jari juga menemukan banyak kendala atau hambatan sebagai sarana identifikasi baik terhadap korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan di Polrestaes Semarang dengan melakukan wawancara dengan anggota Reskrim Polrestaes Semarang Hanung Hendratmoko, bahwa hambatan-hambatan tersebut terbagi atas dua yaitu :

1. Hambatan diTKP;
2. Hambatan di luar TKP

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian berada di TKP khususnya dalam mencari sidik jari laten sedangkan hambatan di luar TKP merupakan hambatan yang terjadi selama proses pengidentifikasian baik di dalam laboratorium forensik maupun ditempat lain selain di TKP.

1. Faktor di TKP

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di TKP antara lain :

- a. Iklim/Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nanang Supriyanto anggota Reskrim Polrestabes Semarang, salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di TKP yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, contohnya : seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (outdoor). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP.

b. Hewan/Binatang

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak TKP dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak TKP dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak

pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah TKP dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fiki Ferdiansyah anggota Reskrim Polrestabes Semarang)

c. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar TKP juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di TKP sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP, akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di TKP, contohnya : seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar TKP berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di TKP sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di TKP. Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya(Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fiki Ferdiansyah anggota Reskrim Polrestabes Semarang)

d. Petugas Identifikasi

Petugas identifikasi juga dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi (eror in persona) di TKP.

Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman ((Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fiki Ferdiansyah anggota Reskrim Polrestabes Semarang)

- a. Lambatnya laporan yang datang dari masyarakat kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan memang pembunuhan ini terselubung karena dilakukan didalam rumahnya sendiri atau tempat yang sepi yang jauh dari masyarakat atau jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga pihak tetangga atau masyarakat tidak tahu/terlambat mengetahuinya. Akibatnya informasi yang diberikan pada pihak berwajib juga terlambat.

- b. Kurang sadarnya masyarakat untuk menjadi saksi

Faktor ini disebabkan karena memang daya pikir dari masyarakat yang menganggap kalau seseorang berurusan dengan pihak kepolisian merupakan suatu aib atau memberi nilai negative terhadap seseorang tersebut dalam masyarakat walaupun kapasitasnya hanya sebagai saksi

- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan yang kurang canggih untuk melakukan identifikasi sidik jari
- d. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fiki Ferdiansyah anggota Reskrim Polrestabes Semarang)

## 2. Hambatan di Luar TKP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Reskrim Polrestabes Semarang Hanung Hendratmoko , Ia menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang umumnya dari luar TKP yaitu kesalahan petugas identifikasi (error in persona) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.



Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian wilayah/daerah setempat.

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di TKP menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari. Selain itu, hambatan juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal warga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar TKP untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

**C. Upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)**

Setiap perkara tindak pidana pembunuhan yang di peradilan selalu menyertakan identitas pelaku dan korban yang secara jelas. Akibat hukum apabila terdapat kesalahan identitas (error in persona) terdakwa terhadap suatu perkara dalam proses peradilan adalah batal demi hukum yang bisa dilihat dalam Pasal 143 ayat 3 KUHAP, yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum”. Sehingga terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, sedangkan jika terjadi kesalahan identitas pada korban maka terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya tetapi tidak berarti tersangka lepas dari proses hukum karena tersangka harus menunggu proses penyidikan ulang terhadap identitas korban sebenarnya sampai batas waktu ditentukan oleh jaksa untuk dilanjutkan ke proses peradilan.

Pentingnya identifikasi terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan identitas pelaku korban atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, cepat, akurat dan efisien. Sidik jari dilihat dari segi ilmiah merupakan barang bukti yang sangat akurat, oleh karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama bahkan kembar identik sekalipun karena sidik jari tiap manusia punya keunikan serta

perbedaan masing-masing. Salah satu hak terdakwa di pengadilan adalah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun jika dapat dibuktikan sidik jari secara ilmiah baik oleh ahli forensik, ahli identifikasi sidik jari Kepolisian atau ahli lain di bidangnya akan tindak pidana yang dilakukannya (di dakwakan terhadapnya). Semakin banyak barang bukti atau keterangan yang ditemukan dalam proses penyidikan atau pengadilan berarti semakin mudah mengungkap tindak pidana tersebut.

Seorang penyidik dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari terhadap tindak pidana pembunuhan tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dan kesulitan di lapangan yang sering ditemui. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian dengan cepat, sehingga TKP dan identifikasi sidik jari masih murni
2. Memberikan/memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, supaya tempat kejadian tersebut masih murni belum ada jejak-jejak baru dari masyarakat

3. Memberikan pengertian kepada masyarakat arti dan pentingnya saksi dalam kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi
4. Memberikan sarana dan prasarana yang canggih, guna memudahkan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi
5. Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian dalam hal penyidikan, guna mengungkap suatu kasus pidana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

A. Mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang

Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.

B. Hambatan dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti identifikasi sidik jari di tinjau dari sudut hak asasi manusia (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)

1. Hambatan diTKP;
2. Hambatan di luar TKP

C. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian dengan cepat, sehingga TKP dan identifikasi sidik jari masih murni
2. Memberikan/memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, supaya tempat kejadian tersebut masih murni belum ada jejak-jejak baru dari masyarakat
3. Memberikan pengertian kepada masyarakat arti dan pentingnya saksi dalam kejadian perkara guna mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi
4. Memberikan sarana dan prasarana yang canggih, guna memudahkan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi
5. Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian dalam hal penyidikan, guna mengungkap suatu kasus pidana

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaliknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan TKP dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) ke TKP, dan setiap korban / jenazah wajib untuk

diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.

2. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari dalam kepolisian ditambah personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang
3. Pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan supaya lebih jeli dalam mencari dan mengumpulkan keterangan di lapangan hal tersebut merupakan langkah awal dalam menentukan kebenaran terjadinya suatu peristiwa pembunuhan yang terjadi.
4. Masyarakat supaya mengubah kebiasaannya bahwa adanya pembunuhan adalah bukan suatu tontonan sehingga tidak menghambat kerja penyidik dan segera melapor jika terjadi suatu perbuatan pidana pada petugas yang berwenang

## Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Yudi Ariyanto, *Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana*, (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*), 2013

Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana*, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 1, Juli 2012: 1-215

Supardi, *Sidik Jari dan Peranannya dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. I No.1 (Tahun 2017)

<https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/>

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009



Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)

<http://kbbi.web.id>,

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984

Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Anonimus. 1993. Penuntun Daktiloskopi. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri Markas Besar kepolisian Negara Republik Indonesia

Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2005, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Kencana

Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Gunaidi dan Effendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group,

Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, PT.Rineka Cipta,

H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, 1997, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, SINAR GRAFIKA

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju,

Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika Kamus Pusat Bahasa, 2008,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,

Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bandung, Citra  
Aditya Bakti

Lamintang dan theo, 2012, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap  
Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika

Marpaung, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,  
Jakarta, Sinar Grafika

M. Karjadi, 1976, Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang  
Diperluas, Bogor: Politeia

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  
KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno, 2002, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Akasara, Jakarta

O.C Kaligis.2006, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka  
Terdakwa dan Terpidana, PT.Alumni, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki,2002, Penelitian Hukum(Edisi kesatu),  
Jakarta : Kencana Poerwadarminta, 2006,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang,

Kanisius Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,  
Jakarta : Granit Romli

Atmasasmita, 1984, Bunga Rampai KRIMINOLOGI, Jakarta: CV.  
Rajawali

-----, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,  
Bandung:

Eresco Roni Hanjito Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia

Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta

Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta,

Rineke Cipta Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Arwinilita, B., Achmad, R., & Zulkarnain, Z. 2018. Pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Asrun, A.M. 2016. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. Jurnal Cita Hukum, Volume 4, No.1. DOI 10.15408/jch.v4i1.3200

Aswandi, B & Roisah, K. 2019. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, No.1. DOI 10.14710/jphi.v1i1.128-145

Besar. 2011. Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia, HUMANIORA, Volume 2, No 1.

Bungasan, H. 2016. Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative Of Death Penalty Of Human Rights Perspective, In Indonesia), Jurnal Penelitian HAM, Volume 7, No 2.

Dirdjosisworo, S. 2002. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Ismail, M , Faridy. 2020. Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi Dimensi Nasional Dan Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 5, No 2.

Jones, B & Thompson, K. 1996. Garner'S Administrative Law (Eight Edition). USA. Oxford University Press

Kurnisar. 2017. Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Bhenika Tunggal Ika, Volume 4, No 1. DOI 10.36706/jbti.v4i1.4600

Mareta, J. 2016. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan Anak Dan Perempuan (Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman). Jurnal HAM, Volume 7 No 2 pp 141-155.

Muhammad, I, A. 2015. HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law. Jurnal Pusham Unimed, Volume VI, No.1.

Nur, S. 2017. Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum. Lex Scientia Law Review, Volume 1, No. 1.

Parlindungan, G.K. 2017. Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16 No 2. DOI 10.31849/respublica.v16i2.1447

Rahmanto, T. Y. 2019. Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 18 No 3 pp 229-244.

Supriyanto, B.H. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 2, No. 3.

Soeharno.(2015). Ketertautan Rule Of Law Dengan HAM. *Jurnal Pusham Unimed*, Volume VI, No.1.

Syamsuddin, R. (2013). Negara Hukum Demokratis : Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM. *Sulesana Volume 8*

Anand, G. (2017). Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari Penghadap. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 31-49. Aziz,

M. A. (2019). Pengembangan Satuan Unit Cyber Crime. *Jurnal Litbang POLRI*, 22(1), 408-459. Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 47-66.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.

Kurniawan, R. C. (2018). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 28-42

Mardona, R., & Yenti, N. (2019). Fungsi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Di Reskrim Polresta Padang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2 November), 1-15.

Nugroho, H. (2008). Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), 15-27

Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *JurnalTapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.

Rudiyanto, A. (2017). Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 927-932.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.

Rifai, M., Ali, D., & Mahfud, M. (2019). Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban

Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 330-347.

Subaidi, S. (2018). Keabsahan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 240-250. Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017, February). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284)*